



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 38
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya pendapatan dari pajak reklame perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai jual objek pajak reklame;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame belum dapat memberikan pendapatan dibidang perpajakan secara optimal sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaran Republik indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) NJOPR dihitung berdasarkan hasil perkalian luas bidang Reklame dengan standar harga ditambah hasil perkalian ketinggian Reklame dengan standar harga.
 - (2) Luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang Reklame.
 - (3) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, membentuk pola, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
 - (4) Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
 - (5) Rincian NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap jenis Reklame tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

RINCIAN NILAI JUAL OBJEKPAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)							BATAS MINIMAL MASA PAJAK
		1 s/d 2 M ²	>2 s/d 6 M ²	>6 s/d 40 M ²	> 40 M ²	HARGA DASAR LAINNYA (Rp.)	SATUAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp.)	
1	BILLBOARD/BANDO	78.750	135.000	202.500	337.500	-	M ²	45.000	3 Bulan
2	PAPAN DAN SEJENISNYA								
	a. PAPAN MERK	45.000	67.500	112.500	135.000	-	M ²	45.000	3 Bulan
	b. NEON SIGN/NEON BOX	45.000	67.500	112.500	135.000	-	M ²	45.000	3 Bulan
	c. TIM PLATE	45.000	67.500	-	-	-	M ²	45.000	3 Bulan
3	BALIGO	225.000	270.000	315.000	-	-	M ²	-	1 Bulan
4	MEGATRON/VIDEOTRON	135.000	247.500	360.000	393.750	-	M ²	67.500	3 Bulan
5	KAIN DAN SEJENISNYA	105.000	150.000	187.500	-	-	M ²	-	1 Bulan
6	MELEKAT/POSTER	15.000	28.125	22.500	26.250	-	M ²	-	1 Bulan
7	SELEBARAN	-	-	-	-	750	Per Lembar Folio	-	1 Bulan
8	BERJALAN/PADA KENDARAAN	3.150	3.938	4.725	5.513	-	M ²	-	1 Hari
9	UDARA/BALON	-	-	-	-	337.500	Buah	-	1 Bulan
10	SUARA	-	-	-	-	157.500	Hari	-	1 Hari
11	FILM/SLIDE	-	-	-	-	202.500	Roll	-	1 Hari
12	PERAGAAN	-	-	-	-	157.500	Per Penyelenggaraan	-	1 Hari

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
 NOMOR 31 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN
 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
 REKLAME

RINCIAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

Komponen penentu Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) meliputi Nilai Fungsi Jalan dan Nilai Fungsi Sudut Pandang :

I. Nilai Fungsi Jalan:

Nilai Fungsi/Klasifikasi Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.

NO	KLASIFIKASI JALAN	HARGA DASAR PER TITIK (Rp.) BILLBOARD, BANDO, PAPAN, MEGATRON/VIDEOTRON DAN SEJENISNYA				HARGA DASAR PER TITIK (Rp.) BALIGO, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BANNER DAN SEJENISNYA
		1 s/d 2 M ²	>2 s/d 6 M ²	> 6 s/d 40 M ²	> 40 M ²	
1	Jalan Arteri Primer/Jalan Negara	78.750	112.500	191.250	247.500	75.000
2	Jalan Arteri Sekunder/Jalan Provinsi	67.500	90.000	157.500	191.250	67.500
3	Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten	56.250	67.500	112.500	135.000	52.500
4	Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa	40.500	33.750	67.500	78.750	37.500

Nilai fungsi/Klasifikasi Jalan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu :

a. Jalan Arteri Primer Jalan Tol, meliputi :

KELAS JALAN NASIONAL YANG ADA DI KABUPATEN BANDUNG
 BERDASAR KEP MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR : 631/KPTS/M/2009, 31 Desember 2009
 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional

NO	KODE JALAN				NAMA RUAS
	PROV	KAB	RUAS		
1	22				BTS. KOTA CILEUNYI - NAGREG (RANCAEKEK - CILEUNYI - CICALENGKA/PARAKAN MUNCANG)
2	22				JL. RAYA CIPACING (CILEUNYI)
3	22				JL. RAYA RANCAEKEK (RANCAEKEK)
4	22				NAGREG - BTS. KAB.BANDUNG / GARUT

b. Jalan Arteri Primer Nasional, meliputi :

KELAS JALAN NASIONAL YANG ADA DI KABUPATEN BANDUNG
BERDASAR KEP MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 631/KPTS/M/2009, 31 Desember 2009
Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional

NO	KODE JALAN				NAMA RUAS
	PROV	KAB	RUAS		
1	22				BTS. KOTA CILEUNYI - NAGREG (RANCAEKEK - CILEUNYI - CICALENGKA/PARAKAN MUNCANG)
2	22				JL. RAYA CIPACING (CILEUNYI)
3	22				JL. RAYA RANCAEKEK (RANCAEKEK)
4	22				NAGREG - BTS. KAB.BANDUNG / GARUT

c. Jalan Arteri Sekunder / Jalan Provinsi, meliputi :

KELAS JALAN PROVINSI YANG ADA DI KABUPATEN BANDUNG
BERDASAR KEPGUB JAWA BARAT
NOMOR : 620/Kep.1086-Rek/2016, 4 November 2016
Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi

NO	KODE JALAN				NAMA RUAS
	PROV	KAB	RUAS		
1	22	00	106	1	BANDUNG (KOPO) - SOREANG
2	22	00	161	12	K JL. RAYA DAYEUH KOLOT (DAYEUHKOLOT)
3	22	00	161		DAYEUHKOLOT - BANJARAN
4	22	00	161	13	K JL. RAYA BANJARAN (BANJARAN)
5	22	00	162		BANJARAN - PANGALENGAN
6	22	00	163	11	K JL. RAYA CISEWU (PANGALENGAN)
7	22	00	163		PANGALENGAN - CUKUL (BTS. BANDUNG /GARUT)
8	22	00	365	1	JL. TERUSAN BUAHBATU (BTS.KOTA/KAB.BANDUNG) - BOJONGSOANG
9	22	00	365	2	BOJONGSOANG - Sp. MUNJUL (JL.SILIWANGI)
10	22	00	365		Sp. MUNJUL - CIPARAY (JL. Sp.MUNJUL - JL. RAYA LASWI CIPARAY)
11	22	00	365	11	K JL. RAYA LASWI (CIPARAY)
12	22	00	365	12	K JL. RAYA LASWI (SD. Sp. 3 Jl. Cikarso / Jl. Tengah), MAJALAYA
13	22	00	365		MAJALAYA (Sp.3 Jl. Cikareo / Jl. Tengah) - SAWAH BERA (Sp.3 Cijapati) - BTS. BDG/GARUT (Cijapati)

d. Jalan Arteri Kolektor / Jalan Kabupaten, meliputi :


Jalan Arteri Lokal / Jalan Desa, meliputi :
Klasifikasi Jalan Kabupaten dan desa didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 620/Kep.311-DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

II. Nilai Fungsi Sudut Panjang:

Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya.

Sudut pandang terbagi atas; > 4 arah, 4 arah, 3arah, 2arah,1arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.


Sudut Pandang Satu Arah :



- Reklame hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Misal : reklame nama toko yang lokasinya di dalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko;
- Reklame diletakkan di sekitar jalan yang arus lalu lintasnya satu arah.


❖ Sudut Pandang Dua Arah :

Jumlah sudut pandang dikategorikan 2 arah apabila reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalulintasnya 2 arah atau reklame yang berada pada pertigaan atau simpang tiga. Batas area pertigaan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter




❖ Sudut Pandang Tiga Arah :

Jumlah sudut pandang dikategorikan 3 arah apabila reklame berada dalam area perempatan atau simpang empat. Batas area perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



❖ Sudut Pandang Empat Arah :

Jumlah sudut pandang dikategorikan 4 arah apabila reklame berada area perlimaian atau simpang lima. Batas area perlimaian adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Nilai Fungsi Sudut Pandang sebagai berikut :

NO	LOKASI	HARGA DASAR PER TITIK (Rp.) BILLBOARD, BANDO, PAPAN, MEGATRON/VIDEOTRON DAN SEJENISNYA				HARGA DASAR PER TITIK (Rp.) BALIGO, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BANNER DAN SEJENISNYA
		1 s/d 2 M ²	>2 s/d 6 M ²	> 6 s/d 40 M ²	> 40 M ²	
1	Satu Arah	22.500	45.000	67.500	135.000	45.000
2	Dua Arah	45.000	90.000	135.000	180.000	60.000
3	Tiga Arah	67.500	135.000	202.500	270.000	75.000
4	Empat Arah	90.000	180.000	270.000	360.000	97.500

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pajak Reklame dihitung dengan Rumus berikut :

$$\mathbf{PAJAK\ REKLAME = NSR \times TARIF}$$

$$\mathbf{NSR = (NJOPR + NSPR) \times MASA\ PAJAK}$$

$$\mathbf{NJOPR = (Luas\ Reklame \times Standar\ harga) + (Tinggi\ Reklame \times Standar\ harga)}$$

$$\mathbf{NSPR = (Fungsi\ Jalan \times Standar\ harga) + (Fungsi\ Arah \times Standar\ harga)}$$

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA